



JUAL BELI DALAM KAJIAN FIQIH

DALHARI*

* STAI Diponegoro Tulungagung

Email: dalhari72@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli merupakan aktifitas urgen yang dilakukan oleh semua manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli terdapat unsur tukar menukar barang antara dua pihak yang saling membutuhkan. Ada beragam jenis dalam transaksi jual beli. Demikian pula terdapat berbagai aturan dalam transaksi jual beli ini. Tidak semua aturan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Begitu pula belum tentu semua orang muslim melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, aka selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "al-bai', al-Tijarah dan al

Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Kata Kunci : Jual Beli, Kajian Fiqih

Pandangan Fuqaha’

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai’* - yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira’* (beli).¹ Jual beli atau perdagangan (*al-bai’*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Adapun makna *ba’i* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.

Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah). Secara istilah (terminologi) berdasarkan pendapat para ulama antara lain sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu: Definisi dalam arti umum, yaitu: Artinya: “Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus².
2. Ulama Malikiyah membagi definisi jual beli ke dalam dua macam, yaitu dalam arti umum dan arti khusus.

Definisi dalam arti umum, yaitu : “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.”³ Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang

¹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005, 101

² Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih ‘Alal Madzahib al-Arba’ah, Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990, 134

³ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004, 204

mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.⁴

Definisi dalam arti khusus, yaitu : “Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas bukan utang.”⁵

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

3. Imam Syafi’i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan⁷
4. Menurut Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli adalah “Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik.”
5. Menurut Sayyid Sabiq Dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Kata bai’ adalah pecahan dari kata baa’un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, 69

⁵ Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Dar Al-Fikr, Beirut, 2004, 372

⁶ *ibid*

⁷ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, 1

menerima karena keduanya berjabat tangan dengan lain. Atas dasar itulah, Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan barang, tanpa tujuan mencari keuntungan.

Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan⁸.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran: Q.S. Al-Baqarah : 275

Artinya:

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu jual beli adalah transaksi yang menguntungkan. Keuntungan yang pertama diperoleh melalui kerja manusia, yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menuntut aktivitas manusia.⁹

Riba adalah salah satu kejahatan jahiliyah yang amat hina. Riba juga tidak sedikit juga dengan kehidupan orang beriman. Kalau di zaman yang sudah-sudah ada yang melakukan itu, maka sekarang karena sudah menjadi

⁸ Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah*, Munakahat, Jinayat, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992, 22

⁹ Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, 721

muslim semua, hentikanlah hidup yang hina itu. Kalau telah berhenti, maka dosa-dosa yang lama itu habislah hingga itu, bahkan diampuni oleh Allah.¹⁰

Artinya : “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.” (Q.S. Al-Baqarah : 198)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...” (Q.S. An-Nisa : 29)

Quraish Shihab menafsirkan ayat di atas dalam bukunya yaitu “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, diantara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu memperoleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan diantara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.¹¹

2. As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah SAW juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadits Rasulullah yang Artinya : Dari Rifa‘ah bin Rafi‘i RA bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, “Pekerjaan apa yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (H.R. Al-Bazzar dan dianggap shahih menurut Hakim).

Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah “Mewartakan Qutaibah mewartakan Laitsu dari Yazid bin Abi Habibi dari „Atha“ bin Abi Rabah dari Jabir bin Abdullah RA bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan di Mekah : “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (khamar), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, “ Ya, Rasulullah bagaimana tentang

¹⁰ Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu“ 1-2-3, Yayasan Nurul Islam, 65

¹¹ Quraish Shihab,... 497

lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahuperahu supaya tahan air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? beliau menjawab : “tidak boleh, itu haram”. Kemudian diwaktu itu Rasulullah SAW bersabda : Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya dan mereka makan harganya.” (HR. Bukhari)

Hadits lain yang berkenaan dengan jual beli adalah : , 23 Artinya : Dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya Allah SWT, jika mengharamkan sesuatu, Dia juga mengharamkan harganya .” (HR Ahmad, Abu Dawud, Ibn Hibban, alBaihaqi, ath-Thabrani dan ad-Daraquthni). Menurut mazhab yang masyhur dari madzhab AsSyafi’iyyah, maka seluruh kotoran hewan adalah najis baik hewan yang haram untuk dimakan maupun hewan yang halal dimakan. Oleh karenanya mereka mengharamkan pula penjualan kotoran hewan karena hal itu merupakan penjualan benda najis, dan penjualan benda najis hukumnya haram

Rukun dan Syarat

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang terangat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Olehkarena itu Islam telah mengatur tentang rukun dan syarat jual beli itu, antara lain.

1. Rukun jual beli

Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Maksudnya adalah, apabila seseorang akan melakukan Jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama di bawah ini adalah:

- a. Adanya penjual dan pembeli
- b. Adanya barang yang diperjualbelikan
- c. Sighat (kalimat ijab qabul) ¹²

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun-rukun tersebut.

2. Syarat Jual Beli Dari ketiga rukun jual beli yang telah uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.
 - a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.¹³ Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

Bahwa jual beli diperintahkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam hadis di atas: orang yang tidur hingga ia

¹² Rachat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, 76

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta 2000, 115

bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya).

Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaansadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

2) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27 yang artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudarasaudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa ayat 29 yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

b. Shighat atau lafaz ijab qabul

. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.¹⁴ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqh aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’.¹⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang beraqad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan aqad. Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut.

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara’
- 3) Aqad itu tidak dilarang syara’
- 4) Aqad itu bermanfaat
- 5) Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul
- 6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan hak milik penjual ke pembeli.

¹⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta 1992, 401

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010, 69

8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara’.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut

- 1) Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama safiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah.

c. Ada barang yang diperjual belikan.

- 1) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri).

Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjualbelikan. Memperjual belikan ikan yang masih di dalam laut atau burung yang masih di alam bebas, karena ikan atau burung itu belum dimiliki oleh penjual, tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya, tanpa seizin pemilik barang tersebut jual beli yang demikian adalah haram.

- 2) Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)
Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya. Jual beli yang mengandung kesamaran adalah salah satu jual beli yang diharamkan oleh Islam. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan dijelaskan sifatnya yang mengakibatkan ciri-ciri dari barang tersebut dapat diketahui, jika ternyata barang tersebut sesuai dengan barang

yang disepakati, maka wajib membelinya, tapi jika tidak sesuai dengan yang disifatkan maka dia mempunyai hak memilih untuk dilansungkan akad atau tidak.¹⁶

3) Barang yang dapat diserahkan.

Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4) Suci Bendanya

Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi.

Juga dalam firmannya pada surat Al-Maidah ayat: 3 yang artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.

Maksud ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tentang bangkai, darah dan daging babi, sangat dilarang untuk diperjual belikan, (Haram) barang yang tidak suci sebagai mana yang telah di cantumkan di atas. Maksudnya Allah melarang hambanya melakukan jual beli, sesuatu barang yang haram, atau melakukan sebuah penipuan. Jelas hal ini bertentangan dengan rukun dan syarat jual beli itu sendiri.

5) Barang yang bermanfaat menurut syara'

Pengertian barang yang dapat dim dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi sehari-hari (beras sayur-mayur dan lain-lain). Adapun yang dimaksud dengan barang yang dapat dimanfaatkan

¹⁶ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Dipenogoro, Bandung, 1984, 86

adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Agama (Syari'at Islam). Maksud pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma Agama.¹⁷ jadi transaksi jual beli tidak hanya berkaitan dengan proses namun juga kegunaannya.

Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk : “jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan siat-siatnya dalam janji, dan 3) jual beli yang tidak ada.”¹⁸

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan siat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ditinjau dari segi pelaku

¹⁷ Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, 144

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 75

akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.¹⁹

Jual beli yang terlarang serta membatalkan ijab qabul ada bermacam-macam yaitu:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi dan lain-lain.
2. Bibit (mani) binatang ternak, dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli batal, karena barang-barangnya tidak kelihatan ukurannya. Rasulullah sAw bersabda yang Artinya:

“Musadad menuturkan kepada kami Abdul Waris dan Ismail Ibn Ibrahim dari Ali Ibn Hakim Dari Nafi’ dari Ibnu Umar r.a berkata, telah melarang rasulullah Saw menjual mani binatang” (HR. Bukhari. Hal ini disebabkan, karena yang diperjual belikan itu tidak diketahui berapa banyaknya dan berapa timbangannya.

3. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih didalam kandungan ibunya. Dilarang memperjualbelikan, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Bai’ muhaqallah, baqalah berarti sawah, tanah, dan kebun, maksudnya disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang oleh agama, karena ada persangkaan riba didalamnya.
5. Bai’ mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dan tidak ada manfaatnya.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 77

6. Bai' mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh mententuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan mungkin merugikan kepada salah satu pihak.
7. Bai' munabadzah, yaitu jual beli secara lempar lelempar, seperti seorang berkata, "lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena tidak ada ijâb qabûl yang sah dan kemungkinan terjadinya tipuan.
8. Bai' muzanabah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama, seperti seorang berkata "kujual buku ini seharga Rp 1000,- secara tunai, dan harga Rp 2000,- secara berhutang. Kedua, seperti seorang berkata "aku jual buku ini padamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku". Hal ini dilarang agama karena jelas menimbulkan riba.
10. Penjualan yang bersyarat, misalnya seorang berkata "aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1000,- dengan syarat kalau engkau mau meminjamkan kepadaku barangmu seharga seribu pula. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak dijelaskan mana yang sebenarnya dari harga yang kedua macam itu.
11. Ba'i gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan. Tindakan al-gharar ada yang bersifat perkataan atau perbuatan. Contoh perbuatan al-gharar adalah memberi cat suatau benda untuk menyembunyikan cacat atau jenisnya. Sedangkan contoh dari perkataan al-gharar adalah ucapan bohong yang membuat seseorang melakukan sesuatu, seperti promosi atau iklan bohong yang mengatakan keunggulan suatu produk. Hal ini dilarang sebab andaikata si pembeli mengetahui, tentulah ia tidak akan membeli atau jual belinya dibatalkan, atau dikurangi harganya.

Hikmah Jual Beli Menurut Islam

1. Mencari dan Mendapatkan Karunia Allah

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS Al Jumuah : 9-10). Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia harus mencari karunia Allah di muka bumi. Hal ini tentu saja bagian dari kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Untuk itu, jual beli adalah salah satu alat atau proses agar manusia

2. Menjauhi Riba

“Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya” (HR Abu Daud dan Ahmad)

Riba jelas dilarang oleh Allah SWT. Untuk itu, melakukan jual beli dapat menjauhkan diri dari riba. Tentu saja jika berjualan dan membeli tidak disandingkan dengan sistem riba juga. Dengan jual beli, tentunya ada akad dan kesepakatan. Untuk itu, tidak akan dikenai riba atau hal yang bisa mencekik hutang berlebih bagi pembeli.

Sebagaimana disampaikan dalam hadist, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau bersabda : “Mereka itu sama”. (HR. Muslim) maka riba harus dijauhi dan jual beli tidak masalah dilakukan. Asal dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai syariah islam.

3. Menegakkan Keadilan dan Keseimbangan dalam Ekonomi

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS An-Nisa : 29)

Perniagaan atau jual beli tentunya harus dilaksanakan dengan suka sama suka. Jika ada proses jual beli yang membuat salah satu terdzalimi atau merasa tidak adil, maka perniagaan itu tidak akan terjadi, atau jikalau terjadi maka yang rugi juga akan kembali pada pihak tersebut

4. Menjaga Kehalalan Rezeki

Dengan melakukan jual beli maka kita bisa menjaga kehalalan rezeki. Tentu saja bagi yang melakukan penipuan atau pelanggaran jual beli akan membuat rugi diri sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadist, “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah)

Dan bagi penjual atau pembeli yang tidak bisa menjaga kehalalan rezekinya maka sebagaimana hadist, “Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban)

5. Produktifitas dan Perputaran Ekonomi

Dengan adanya jual beli, hikmah yang didapat lagi adalah akan terjadinya produktifitas dan perputaran roda ekonomi di masyarakat. Ekonomi akan berjalan secara dinamis dan tidak dikuasai oleh satu orang saha yang mengkonsumsi barang atau jasa. Untuk itu proses jual beli yang dilakukan dengan adil dan seimbang akan membuat keberkahan rezeki bagi masyarakat.

6. Silaturahmi dan Memperbanyak Jejaring

Selain dari hal yang disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa proses jual beli dapat menambah silaturahmi dan memperbanyak jejaring

kita di masyarakat. Berbagai kebutuhan akan kita beli di orang yang berbeda, untuk itu setiap transaksi jual beli kita akan mendapatkan orang-orang yang berbeda di setiap harinya. Untuk itu jejaring pun akan semakin banyak. Dengan silaturahmi dan jejaring tentunya hal tersebut dapat menambahkan keberkahan harta dan rezeki kita.

Penutup

Seiring dengan kemajuan jaman dengan munculnya berbagai ragam media transaksi jual beli, muncul pula bermacam problem dalam kegiatan transaksi bisnis, utamanya jual beli. Dalam konteks inilah maka pemahaman akan hukum dan pijakan setiap transaksi menjadi penting demi untuk mewujudkan tujuan semula dari transaksi jual beli itu sendiri. Yakni demi memuhi kebutuhan hidup yang akan menjamin kelangsungan kesejahteraan dan kemaslahatan manusia.

Daftar Pustaka

- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, Prenada Media, Jakarta, 2005,
- Adurrahman Al-Jazairy, *Khitabul Fiqih 'Alal Madzahib al-Arba'ah, Juz II*, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1990,
- Syamsudin Muhammad ar-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Juz III, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004,
- Ibnu Mas'ud, et al, *Fiqih Madzhab Syafi'i Edisi Lengkap Muamalah*, Munakahat, Jinayat, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1992,
- Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu' 1-2-3, Yayasan Nurul Islam,
- Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Dipenogoro, Bandung, 1984
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rieneka Cipta, Jakarta 1992
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Raja Grafindo Persad, Jakarta, 2010.